

F. IKU 6: Kemitraan Program Studi

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|---------|-----|-------------------|-------|-----------------------|
| 1 | Cakupan | 1.1 | Definisi prodi S1 | 1.1.1 | Program studi sarjana |

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|----------------------------|-----|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1.2 | Definisi prodi D4/D3/D2/D1 | 1.2.1 | Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu |
| | | 1.3 | Penjelasan periode waktu | 1.3.1 | Kerjasama yang dihasilkan pada tahun anggaran pelaporan IKU Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, kerjasama yang diakui adalah yang dihasilkan sepanjang tahun anggaran 2023 |
| 2 | Kriteria Naskah Kerja sama | 2.1 | Perjanjian Kerja sama | 2.1.1 | <i>Memorandum Of Agreement</i> (Perjanjian Kerja sama) |
| | | | | 2.1.2 | <i>Implementing Arrangement</i> (IA) Antara lain: Rancangan/pengaturan pelaksanaan kegiatan kerjasama |
| 3 | Kriteria kemitraan | 3.1 | Ruang lingkup kerja sama | 3.1.1 | Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran) |
| | | | | 3.1.2 | Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL) |
| | | | | 3.1.3 | Menyediakan program magang atau program kampus merdeka lainnya dengan durasi paling sedikit 1 (satu) semester penuh |
| | | | | 3.1.4 | Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan |
| | | | | 3.1.5 | Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi |
| | | | | 3.1.6 | Menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur |
| | | | | 3.1.7 | Menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana |
| | | | | 3.1.8 | Menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus |
| | | | | 3.1.9 | Menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i> |
| | | | | 3.1.10 | Melakukan kegiatan tridharma lainnya, misalnya penelitian bersama dan/atau publikasi ilmiah bersama dan pengabdian kepada masyarakat |
| 4 | Kriteria mitra | 4.3 | Perusahaan Multinasional | 4.1.1 | Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara (tidak termasuk perusahaan teknologi global) |
| | | 4.2 | Perusahaan nasional berstandar tinggi | 4.2.1 | Perusahaan yang memiliki cabang yang beroperasi lebih dari 2 provinsi yang dibuktikan dengan kantor cabang lebih dari 2 provinsi yang berbeda atau |

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) |
| | | 4.3 | Perusahaan teknologi global | 4.3.1 | Perusahaan yang terdaftar dalam Forbes Top 100 yang dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan |
| | | 4.4 | Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi | 4.4.1 | Perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang pengembangan teknologi dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berstatus aktif serta beroperasi selama minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun |
| | | 4.5 | Organisasi nirlaba kelas dunia | 4.5.1 | Organisasi nirlaba yang beroperasi lebih di 1 negara |
| | | 4.6 | Institusi / organisasi multilateral | 4.6.1 | Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia |
| | | 4.7 | Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) | 4.7.1 | Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam TOP QS200 university ranking atau TOP QS200 sesuai bidang ilmu, yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dengan program studi QS200 atau program studi lainnya di dalam perguruan tinggi tersebut |
| | | 4.8 | Instansi pemerintah Pusat dan/atau Daerah BUMN dan/atau BUMD; | 4.8.1 | Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah |
| | | | | 4.8.2 | Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah |
| | | 4.9 | Rumah sakit; | 4.9.1 | Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A, B, C dan D yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. |
| | | 4.10 | Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; | 4.10.1 | Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh swasta |
| | | | | 4.10.2 | Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh swasta |

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----|
| | | 4.11 | Lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi | 4.11.1 | Lembaga publik berbadan hukum atau diakui pemerintah yang mengembangkan seni, budaya, ilmu pengetahuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kriteria Evaluasi | 4.1 | Formula | 4.1.1 | $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.2 | Variable n | 4.2.1 | jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.3 | Variable t | 4.3.1 | jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4 | Variable k | 4.4.1 | konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perusahaan multinasional</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>perusahaan teknologi global</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>perusahaan rintisan (startup company) teknologi</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>organisasi nirlaba kelas dunia</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>institusi/organisasi multilateral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>perguruan tinggi yang masuk dalam</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria | Bobot | perusahaan multinasional | 0,75 | perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD | 0,5 | perusahaan teknologi global | 1 | perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 0,5 | organisasi nirlaba kelas dunia | 0,75 | institusi/organisasi multilateral | 1 | perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri | 1 | perguruan tinggi yang masuk dalam | 0,5 |
| Kriteria | Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perusahaan multinasional | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perusahaan teknologi global | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| organisasi nirlaba kelas dunia | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| institusi/organisasi multilateral | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perguruan tinggi yang masuk dalam | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|-------|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri |
| | | | | | instansi pemerintah 0,3 |
| | | | | | rumah sakit 0,3 |
| | | | | | lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional 0,3 |
| | | | | | lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi 0,3 |

G. IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|---------|-----|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cakupan | 1.1 | Definisi prodi S1 | 1.1.1 | Program studi sarjana |
| | | 1.2 | Definisi prodi D4/D3/D2/D1 | 1.2.1 | Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu |
| | | 1.3 | Penjelasan periode waktu | 1.3.1 | Mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2022 genap dan 2023 ganjil |
| | | 1.4 | Penjelasan mata kuliah | 1.4.1 | Mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi yang terdata pada kelas perkuliahan dan diikuti oleh mahasiswa. |

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|------------------------------|-----|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1.5 | Pengumpulan data | 1.5.1 | Perguruan tinggi mengumpulkan bukti berupa: 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah (mencakup rencana evaluasi) yang sudah dijalankan; atau 2. Rincian laporan hasil penilaian dan/atau rancangan atau modul tugas case method/team-based project. |
| | | | | 1.5.2 | Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran RPS tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran. |
| 2 | Kriteria metode pembelajaran | 2.1 | Pemecahan kasus (case method) | 2.1.1 | mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; |
| | | | | 2.1.2 | mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau |
| | | | | 2.1.3 | kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. |
| | | 2.2 | Team-based project | 2.2.1 | kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; |
| | | | | 2.2.2 | kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; |
| | | | | 2.2.3 | setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; |
| | | | | 2.2.4 | dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau |
| | | | | 2.2.5 | kelompok diberikan project dari dunia usaha industri, masyarakat, pemerintah, atau lembaga lainnya. |

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|-------------------|-----|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kriteria evaluasi | 3.1 | Kriteria evaluasi nilai akhir | 3.1.1. | Minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir team-based project. |
| 4 | Formula | 4.1 | Formula | 4.1.1 | $\frac{n}{t} \times 100$ |
| | | 4.2 | Variabel n | 4.1.2 | Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. |
| | | 4.3 | Variabel t | 4.1.3 | Total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan. |

H. IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

| NO | TOPIK | NO | SUBTOPIK | NO | PENJELASAN |
|----|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cakupan | 1.1 | Definisi prodi S1 | 1.1.1 | Program studi sarjana |
| | | 1.2 | Definisi prodi D4/D3 | 1.2.1 | Program studi diploma empat atau sarjana terapan dan diploma tiga |
| | | 1.3 | Penjelasan periode waktu | 1.3.1 | Akreditasi atau sertifikasi internasional yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU |
| 2 | Kriteria akreditasi dan sertifikasi | 2.1 | Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional | 2.1.1 | Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| | | | | 2.1.2 | Lembaga akreditasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel; 2. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (<i>quality assurance framework</i>) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin |

III. PENGHARGAAN CAPAIAN IKU PTN

A. Target Indikator

Target indikator adalah target untuk setiap IKU yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan. Setiap liga PTN mempunyai target standar yang berbeda-beda. Target standar untuk PTN akademik adalah mengacu ke standar tertinggi yang terdapat pada masing-masing liga.

B. Perhitungan Capaian IKU

Berdasarkan capaian atas IKU yang dijabarkan dalam Bab II, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan melakukan penghitungan poin dan skor terhadap masing-masing PTN. Sistem penghitungan poin pencapaian target IKU mengacu ke standar tertinggi setiap liga dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:

| PENGHITUNGAN POIN DAN PENGURUTAN LIGA | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POIN PENCAPAIAN TARGET | <p>Poin pencapaian target adalah persentase pencapaian dibandingkan target standar tertinggi setiap liga yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti untuk masing-masing liga.</p> <p>Contoh: Universitas A (masuk liga PTN BH), untuk IKU 1 mendapat pencapaian sebesar 35, sementara target standar tertinggi di liga PTN PH adalah 75 (misalkan).</p> <p>Maka penghitungan poin pencapaian targetnya adalah: $35/75 \times 10 = 4.7$ poin</p> |
| POIN PERTUMBUHAN CAPAIAN | +1 poin untuk setiap peningkatan 1p.p. (poin persentase) di setiap IKU. Tidak ada poin negatif untuk penurunan capaian |
| PENGURANGAN POIN | Pengurangan poin akan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data |
| PENGURUTAN LIGA | Pengurutan Perguruan Tinggi dilakukan berdasarkan poin pencapaian dan poin pertumbuhan |

C. Penghargaan Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja

PTN akan menerima insentif dan bonus penghargaan berdasarkan hasil akhir poin IKU. Insentif bonus yang akan diterima terdiri atas:

1. Pertumbuhan IKU: PTN akademik yang memperoleh nilai pertumbuhan tertinggi dalam IKU untuk setiap liga akan diberikan bonus penghargaan tambahan.
2. Keunggulan IKU: PTN akademik yang memperoleh nilai pencapaian tertinggi dalam setiap IKU untuk seluruh perguruan tinggi. Ada 8

(delapan) kategori keunggulan IKU yang diberikan untuk keseluruhan liga perguruan tinggi dan tiap kategori akan diberikan bonus penghargaan tambahan.

3. Penghargaan pembangunan zona integritas peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diberikan kepada fakultas pada PTN akademik yang meraih predikat tersebut tahun 2023.


Penjelasan Insentif:

1. Insentif dasar adalah insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan pembagian liga PTN, besar insentif dasar yang diterima sama besar untuk setiap perguruan tinggi di setiap liga.
2. Insentif kompetitif adalah insentif yang nilainya diberikan berdasarkan posisi setiap perguruan tinggi di setiap liga-nya masing-masing. Pembagian insentif juga dipengaruhi klasterisasi dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu kelompok *Top* 10%, *Middle* 70%, dan *Bottom* 20%.

Jumlah total insentif yang diterima oleh PTN akademik ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

D. Sistem Liga dan Penghargaan Capaian IKU

Setelah penghitungan poin dan skor dilakukan, semua pencapaian kinerja PTN akan diukur menggunakan kurva yang dibagi menggunakan sistem liga. PTN akan dibagi menjadi 4 (empat) liga yakni liga PTN Badan Hukum, liga PTN BLU, liga PTN Satker, dan Liga PTN Seni. Target standar untuk masing-masing liga PTN dikelompokkan antara Perguruan Tinggi Negeri Umum (PTN BH, PTN BLU, dan PTN Satker) dan Perguruan Tinggi Negeri Seni (PTN Seni). Masing-masing liga akan dinilai menggunakan kurva kompetitif.



IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis yang telah disusun merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi untuk memberikan penjelasan atas IKU-PTN akademik terbaru. Tentu masih terbuka upaya lain untuk menindaklanjuti pedoman ini, baik dalam bentuk sosialisasi secara langsung, daring, maupun diskusi dalam forum-forum.

Harapan kami, melalui pedoman ini, perguruan tinggi dapat menyusun dengan segera perubahan kebijakan, program kerja prioritas, serta struktur anggaran agar dapat lebih sesuai dengan kontrak kinerja terbaru, serta untuk mendapatkan hibah-hibah dalam skema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Semoga dari perguruan tinggi di Indonesia, dapat lahir insan bangsa yang adaptif, reflektif, dan inovatif.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik/Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001